

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan pada dasarnya merupakan sebuah perantara dimana lembaga tersebut mempunyai tugas fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil makmur, dan sejahtera.¹

Zaman modern saat ini, masyarakat pun harus mengikuti zaman agar tidak ketinggalan. Namun, banyaknya kebutuhan yang juga mengikuti masyarakat kalangan kurang mampu yang harus bertahan hidup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka tidak sedikit dari kalangan masyarakat kurang mampu memilih alternatif menggadaikan hartanya kepada pegadaian. Kehidupan manusia selalu dialatarbelakangi dengan keadaan perekonomian yang semakin sulit. Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan yang lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong-menolong diantara mereka. Hutang-piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia khususnya saat ini. Sehingga terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam menjaminkan hartanya. Tidak dapat dipungkiri realita yang ada, suburnya usaha-usaha pegadaian baik dikelola oleh pemerintah atau swasta menjadi bukti terjadinya gadai-menggadai ini. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank di Indonesia yang mempunyai aktifitas pembiayaan

¹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3.

dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai.

Kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat sangat beragam yang tentunya tidak terlepas dari masalah muamalah yang sering dilakukan, seperti jual beli, barang piutang, pinitipan barang dan lain sebagainya. Hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak yang harus diperhatikan dan kewajiban yang harus dijalankan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dan dilepas dalam kehidupan manusia, sehingga Islam memberikan aturan muamalat yang guna memberikan kesempatan perkembangan kehidupan manusia dikemudian hari.

Aturan-aturan dalam, muamalah diciptakan Allah SWT, untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan baik kelompok maupun individu. Memiliki tujuan sama-sama memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat, namun dari tujuan muamalah itu tidak sepenuhnya terlaksana.

Peranan hukum Islam dalam era modern ini sangat diperlukan dalam menjawab permasalahan yang timbul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum islam harus memperlihatkan sifat elastisitas dan fleksibilitas guna memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Pegadaian sampai saat ini merupakan salah satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum yang ada dan dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai yang telah ditetapkan. Hadirnyapegadaian syariah di Indonesia dengan menciptakan unit gadai syariah di beberapa kota di Indonesia yang

beroperasi mulai sejak 2003. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasional tentunya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah berdasarkan pada fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2000 Tanggal 26 Juni 2002 tentang *rāhn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk *rāhn* diperbolehkan.²

Praktik Pegadaian Syariah hadir sebagai koreksi atas gadai konvensional, secara *dhahir* dalam praktik gadai syariah tidak ada yang disebut dengan bunga atau riba. Oleh karena itu, perlu dicermati maka akan terlihat tidak adanya hal yang bermasalah dalam akad gadai syariah dan nampak jelas terdapat dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad *rāhn* (akad utang yang disertai agunan) dan akad *ijārah* dan satu dengan yang lain dikaitkan. Terdapatnya akad utang yang disertai agunan itu tidak bisa dilangsungkan kecuali disertai dengan akad *ijārah* merupakan penyimpanan barang agunan. Sebaliknya akad *ijārah* atau penyimpanan barang agunan akan terjadi karena adanya akad agunan yaitu mengagunkan barang untuk menjadi jaminan atas utang yang dibebankan.³

Penitipan barang atau uang yang, dimana lembaga tidak memiliki wewenang untuk memanfaatkan barang tersebut dengan kata lain *wadī'ah yad al-amanah*. Terjadinya penyimpanan barang karena adanya dasar menginginkan suatu keamanan dan kenyamanan. Atas produk ini, lembaga berkaitan akan menarik biaya penyimpanan, administrasi, serta biaya lainnya yang melekat pada penyimpanan dan pengamanan. Produk ini lebih dikenal dengan *deposito box*. Sedangkan *wadī'ah yad adh-dhamanah* merupakan penitipan barang atau uang, dimana Pegadaian Syariah

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 400.

³Rokhmat Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*, *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014, h. 178.

berwenang untuk mengelola dana tersebut. Atas dasar ini lembaga akan memberikan kompensasi berupa bonus kepada nasabah. Namun produk ini kemungkinan kurang menarik, karena jumlah bonus tidak dapat kepastian dan tergantung pada pihak lembaga yang berkaitan.⁴

Wadī'ah merupakan barang yang dititipkan kepada pihak lain dengan maksud untuk dijaga.⁵ Menitipkan dan menerima titipan (*wadī'ah*) merupakan bagian aktivitas muamalah yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. *Wadī'ah* merupakan salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Tolong-menolong hukumnya sunnah, maka dianggap sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.⁶

Wadī'ah atau harta titipan dalam bermuamalah memiliki dua macam transaksi yaitu:

1. *Wadī'ah Yad al-Amanah*

Wadī'ah Yad al-Amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak bersangkutan sebagai penerima titipan. Barang titipan tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan karena barang titipan hendaknya dijaga dan dirawat oleh penerima titipan. Pengembalian barang yang dititipkan harus utuh seperti saat barang dititipkan.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 148.

⁵Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 153.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 184.

Adapun karakteristik *wadī'ah yad al-amanah* sebagai berikut:

- a. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- b. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang bertanggung jawab harus menjaga dan memelihara barang titipan.
- c. Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang sedang dititipkan.⁷

Senada dengan dasar hukum Pasal 413 Ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai tentang “*dalam akad wadī'ah amanah, mustaudi' tidak dapat menggunakan objek wadī'ah, kecuali tanpa izin muwaddi'*”.⁸

KUHPer juga membahas mengenai ketentuan pemeliharaan barang titipan yaitu tertuang dalam Pasal 1706 KUHPer buku ketiga tentang “*penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri*”, dari bunyi pasal tersebut maka dapat diambil pemahaman bahwa pihak penerima titipan wajib memelihara dengan baik barang yang dititipkan seperti yang telah dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Mengenai larangan pemanfaatan harta titipan seperti yang telah menjadi ketentuan *wadī'ah yad al-amanah* bahwa barang titipan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan tanpa izin oleh penerima titipan. Hal tersebut tertuan dalam Pasal 1712 KUHPer buku ketiga tentang “*Penerima titipan tidak boleh memakai barang titipan tanpa izin yang diberikan secara tegas oleh pemberi titipan atau dapat disimpulkan*

⁷Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 61.

⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h. 113.

adanya, dengan ancaman mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila ada alasan untuk itu”.

2. *Wadī'ah Yad Dhamanah*

Wadī'ah Yad Dhamanah merupakan akad diantara dua pihak, satu pihak sebagai yang menitipkan (nasabah) dan satunya pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh seperti saat barang tersebut dititipkan. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya sebagai tanda terima kasih. Adapun karakteristik *wadī'ah yad dhamanah* sebagai berikut:

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan tersebut.
- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah.
- c. Penerima titipan mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu pemberi titipan (nasabah) boleh memberikan bonus.⁹

Pasal 413 Ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengemukakan bahwa tentang “*Dalam akad wadī'ah dhamanah, mustaudi' dapat menggunakan objek wadī'ah tanpa seizing muwadd'.*”¹⁰

KUHPer juga mengemukakan jenis penitipan barang yaitu penitipan barang murni (sejati) dan penitipan barang sekestrasi (penitipan barang perselisihan), hal tersebut tertuang dalam KUHPer bagian kedua Pasal 1696 dan Pasal 1730.

⁹Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, h. 65

¹⁰Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum*, h. 113.

Pasal 1696 KUHPer berbunyi “*Penitipan murni dianggap dilakukan dengan cuma-cuma bila tidak diperjanjikan sebaliknya. Penitipan demikian mengenai barang-barang bergerak*”.

Pasal 1730 KUHPer berbunyi “*Penitipan barang yang berada dalam persengketaan kepada orang lain yang mengikatkan diri untuk mengembalikan barang itu dengan semua hasilnya kepada yang berhak atasnya setelah perselisihan diputus oleh pengadilan. Penitipan demikian terjadi karena perjanjian atau karena perintah Hakim*”.

Banyak penyebab yang menjadikan seseorang menitipkan barangnya kepada orang lain untuk dijaga, karena pemilik barang (*Muwaddi*) memiliki hajat yang mungkin tidak dapat ditinggalkan sedang ia memiliki harta, dimana harta tersebut perlu penjagaan agar tidak usang dan rusak di makan waktu. Maka diperlukan orang lain yang disebut sebagai penerima dan perawatan barang titipan tersebut.

Praktik penitipan barang wajib adanya akad yang bertujuan untuk mengikat dan membatasi para pihak yang bertransaksi agar tidak menyalahgunakan sesuatu yang sudah menjadi aturan dalam praktik penitipan barang (*al-wadī'ah*).¹¹

Transaksi penitipan barang/harta (*wadī'ah*) para pihak yang terkait enggan untuk melakukan transaksi atau akad yang dibuat dalam bentuk otentik atau semacam surat resmi yang menunjukkan adanya suatu perjanjian, dengan alasan kepercayaan yang telah dijalin atas dasar kekeluargaan, persaudaraan dan kurangnya pemahaman mengenai aturan yang terkait dengan penitipan harta, yang sebenarnya hal tersebut

¹¹Ghufron A. Masaid, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75.

tidak menutup kemungkinan terjadi kelalaian atau kerusakan ketika barang yang dititipkan tersebut dipakai oleh orang yang diberikan amanah.

Akad dalam *wadī'ah*, sebagai pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan, melainkan harus benar-benar menjaga dan merawatnya.¹² Menerima titipan adalah sebuah tindakan yang mulia dan dianjurkan oleh agama Islam, jika penerima mampu untuk menjaganya dan bertanggung jawab.

Hukum Islam menganjurkan dalam mengadakan perjanjian atau perundingan harus diadakan bukti tertulis dan adanya saksi, hal ini bertujuan untuk menjaga dan mengantisipasi jika terjadi perselisihan diantara orang yang menitipkan barang (*Muwaddi*) dengan orang yang menerima barang titipan (*Mustauda'*), namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa dalam perjanjian penitipan barang (*al-wadī'ah*) akadnya harus diucapkan, yaitu adanya ucapan penyerahan dari penitip dan ucapan penerima dari pihak penerima titipan.

Rasulullah Saw, pernah mencontohkan praktik gadai dengan menggadaikan baju besinya ketika membeli makanan kepada orang Yahudi. Seiring dengan perkembangan zaman dan aneka kebutuhan manusia, maka saat ini bukan hanya pakaian tetapi segala macam harta benda yang dapat digadaikan sebagaimana yang dilakukan masyarakat Jampue Desa Malongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Masyarakat ada yang menggadaikan tanah, emas, kendaraan roda dua dan roda empat, ruko, bahkan alat elektronik seperti handphone, dan televisi.

¹²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 87.

Gadai-menggadai ini pun dilakukan oleh pengusaha kecil dan menengah untuk mendapatkan modal usaha. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sering disebut sebagai pilar kekuatan perekonomian Indonesia. Jumlahnya yang cukup banyak mampu meningkatkan perekonomian Negara. Namun, dalam pengembangannya para pengusaha kecil sering kali dihadapkan dengan berbagai macam hambatan. Dan untuk menumbuh kembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus diakui banyak upaya yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan bank atau non bank. Salah satu upaya membantu para pengusaha kecil yaitu dengan memberikan peluang dalam rangka memperkuat permodalan melalui penyediaan dana dengan sistem gadai.

Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang praktik gadai yang umum dilakukan adalah dengan memberikan jaminan emas, sertifikat tanah, dan surat-surat kendaraan. Hadirnya pegadaian syariah di Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang mengurangi praktik gadai sesama saudara atau orang lain yang mereka kenal. Proses gadai tersebut digambarkan *rāhin* mengendalikan barang gadainya dengan teknis *rāhin* menyerahkan kepada *murtahin* kemudian *rāhin* akan memperoleh sejumlah uang yang telah disepakati dalam akad tersebut, besarnya uang yang diterima. Selain itu ditentukan pula beberapa lama waktu akad gadai akan berlangsung.

Akad gadai seringkali yang mensyaratkan dalam pemberian hak pakai terhadap barang yang dimiliki *rāhin*. Adapula dalam akad gadai meskipun *rāhin* tidak menyertakan perizinan memanfaatkan barang tetapi pihak *murtahin* tetap memanfaatkan barang gadai tersebut untuk kepentingan pribadi. Pengambilan manfaat dari *marhūn* tentu mendapatkan perawatan yang merupakan kewajiban *murtāhin*

untuk menanggung biayanya. Dengan hadirnya pegadaian syariah, praktik gadai di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang yang mayoritas nelayan dan beragama Islam telah mengenal adanya Lembaga Keuangan Syariah (Pegadaian Syariah) untuk menempatkan praktik gadainya tidak lagi ke sesama saudara atau orang lain yang dikenal.

Peristiwa tersebut tentu menarik untuk dikaji ulang, mengingat hal tersebut berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam literatur yang membahas tentang praktik gadai. Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul: **Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan Dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Islam.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- 1.2.1 Bagaimana Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana Minat Nasabah dalam Praktik Gadai Syariah di Pinrang?
- 1.2.3 Bagaimana Standarisasi Hukum Islam terhadap Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui minat Nasabah dalam Praktik Gadai Syariah di Pinrang.

1.3.3 Untuk mengetahui Standarisasi Hukum Islam terhadap Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang.

1.4.2 Dapat digunakan sebagai bahan komperatif ataupun studi lanjut bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Pegadaian Syariah.

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian

